



## PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO**

#### **NOMOR 16 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **SUMBER PENDAPATAN DESA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI TEBO,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO**

**dan**

**BUPATI TEBO**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN  
DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tebo.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Tebo.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
12. Sumber Pendapatan Desa adalah pendapatan asli desa, bagi hasil pajak, dan retribusi daerah, bagian dana perimbangan keuangan pusat daerah, bantuan keuangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten; dan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

## **BAB II**

### **SUMBER PENDAPATAN DESA**

#### **Pasal 2**

Sumber pendapatan desa terdiri atas:

- a. pendapatan asli Desa;
- b. bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
- c. bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- d. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten; dan
- e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

## **BAB III**

### **PENDAPATAN ASLI DESA**

#### **Pasal 3**

Pendapatan asli desa meliputi:

- a. hasil usaha Desa;
- b. hasil kekayaan Desa;
- c. hasil swadaya dan partisipasi;
- d. hasil gotong royong; dan
- e. lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.

## **BAB IV**

### **BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

#### **Pasal 4**

- (1) Bagian hasil pajak dan retribusi daerah paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) diperuntukan bagi Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian bagi hasil pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 5**

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

## **BAB V**

### **BAGIAN DANA PERIMBANGAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
- (2) Jumlah Alokasi Dana Desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **Pasal 7**

Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disalurkan melalui kas Desa dan dimasukkan dalam APB Desa.

## **BAB VI**

### **BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
- (2) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa adalah dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa.

#### **Pasal 9**

Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disalurkan melalui kas Desa dan dimasukkan dalam APB Desa.

## **BAB VII**

### **HIBAH DAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA**

#### **Pasal 10**

- (1) Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, merupakan pendapatan Desa.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bantuan berupa uang, barang, dan atau jasa yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan badan usaha dalam dan luar negeri.
- (3) Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan sumbangan pihak ketiga lainnya yang tidak mengikat.

#### **Pasal 11**

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang kepada Desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

**BAB VIII**  
**KEKAYAAN DESA**

**Pasal 12**

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. tanah kas Desa;
- b. pasar Desa;
- c. pasar hewan;
- d. tambatan perahu;
- e. bangunan Desa;
- f. obyek rekreasi yang dibangun dan dikelola oleh Desa;
- g. pemandian umum yang dibangun dan dikelola oleh Desa;
- h. pelelangan karet yang dibangun dan dikelola oleh Desa;
- i. pelelangan ikan yang dibangun dan dikelola oleh Desa; dan
- j. lain-lain kekayaan milik Desa.

**Pasal 13**

- (1) Lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j terdiri dari:
  - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau Daerah;
  - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan/atau pihak ketiga;
  - c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
  - d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - e. hak Desa dari dana perimbangan, pajak daerah, dan retribusi daerah;
  - f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten;
  - g. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan
  - h. hasil kerjasama Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan kekayaan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 14**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap sumber pendapatan Desa dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 38 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2001 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 22 Nopember 2012

**BUPATI TEBO,**

**dto**

**SUKANDAR**

Diundangkan di Muara Tebo  
pada tanggal 26 Nopember 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,**

**dto**  
**NOOR SETYO BUDI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2012 NOMOR 16**

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO  
NOMOR 16 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**SUMBER PENDAPATAN DESA**

**I. PENJELASAN UMUM :**

Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan berpedoman pada Pasal 72 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah diberikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) diluar upah pungut, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten diberikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) yang merupakan alokasi dana Desa, sedangkan bantuan Pemerintah Provinsi kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan provinsi bersangkutan. Bantuan tersebut lebih diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan galian C dengan tidak menggunakan alat berat dan sumber lainnya.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 16